



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016

TENTANG

PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di wilayah perairan Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan perlindungan terhadap jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1505);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan Nomor: 1111/IPH.I/KS.02.04/IV/2016 Tanggal 13 April 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*).
- KESATU : Menetapkan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) di perairan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sebagai jenis ikan yang dilindungi dengan deskripsi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlindungan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan status perlindungan terbatas, untuk periode waktu dan wilayah sebaran tertentu.
- KETIGA : Perlindungan terbatas untuk periode waktu tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu:
- a. larangan penangkapan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan gelap ke bulan terang (tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 kalender hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya; dan
 - b. larangan penangkapan Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) saat pemijahan selama 6 (enam) hari saat peralihan bulan terang ke bulan gelap (tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 bulan hijriah) pada bulan Januari sampai dengan bulan April setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Perlindungan terbatas untuk wilayah sebaran tertentu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu sepanjang jalur ruaya pemijahan Ikan Terubuk di Daerah Aliran Sungai Barumun dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

DESKRIPSI IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

A. Klasifikasi

Kelas : Actinopterygii
Ordo : Clupeiformes
Famili : Clupeidae
Genus : *Tenualosa*
Spesies : *Tenualosa ilisha*
Nama Lokal : Ikan Terubuk atau Pias

B. Gambar



C. Ciri Umum

1. Tubuh umumnya memanjang ramping (*streamline*).
2. Memiliki tapis insang (*gill raker*).
3. Badan polos (tidak ditemukan bintik hitam di sepanjang tubuhnya).
4. Sirip ekor panjang dan meruncing.
5. Panjang tubuh maksimum (*total length*) 72 cm.
6. Tubuh berwarna keperakan.

D. Habitat Penyebaran di Indonesia

Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*) dewasa hidup di perairan laut dan melakukan ruaya pemijahan ke perairan tawar di Daerah Aliran Sungai Barumon, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

SUSI PUDJIASTUTI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

PETA WILAYAH SEBARAN PERLINDUNGAN TERBATAS
IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43/KEPMEN-KP/2016
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN TERBATAS
 IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

KOORDINAT LOKASI
 PERLINDUNGAN TERBATAS IKAN TERUBUK (*Tenualosa ilisha*)

No	Titik Koordinat		No	Titik Koordinat	
	Bujur Timur	Lintang Utara		Bujur Timur	Lintang Utara
1	100°5' 16.800"	2°42' 39.600"	31	100°8' 41.670"	2°28' 34.913"
2	100°9' 19.616"	2°42' 7.294"	32	100°8' 48.062"	2°29' 8.520"
3	100°8' 12.722"	2°41' 10.762"	33	100°9' 2.593"	2°29' 25.984"
4	100°7' 27.091"	2°39' 47.016"	34	100°9' 17.262"	2°29' 37.854"
5	100°7' 19.989"	2°38' 23.917"	35	100°9' 36.039"	2°29' 49.687"
6	100°7' 16.048"	2°37' 1.365"	36	100°9' 55.569"	2°30' 5.362"
7	100°7' 25.906"	2°36' 16.293"	37	100°9' 21.905"	2°30' 16.413"
8	100°7' 51.428"	2°34' 32.466"	38	100°8' 57.034"	2°30' 28.756"
9	100°8' 0.970"	2°33' 32.118"	39	100°8' 35.648"	2°30' 40.826"
10	100°8' 5.190"	2°32' 58.161"	40	100°7' 53.811"	2°30' 11.530"
11	100°8' 11.037"	2°32' 24.947"	41	100°7' 42.247"	2°30' 25.150"
12	100°8' 32.880"	2°31' 29.481"	42	100°8' 4.091"	2°30' 45.195"
13	100°8' 39.969"	2°31' 4.690"	43	100°7' 53.289"	2°31' 15.878"
14	100°9' 17.231"	2°31' 7.003"	44	100°7' 35.129"	2°31' 50.485"
15	100°10' 0.147"	2°30' 57.237"	45	100°7' 10.116"	2°32' 18.239"
16	100°10' 23.275"	2°30' 21.774"	46	100°6' 31.740"	2°33' 9.807"
17	100°10' 21.733"	2°29' 58.388"	47	100°6' 21.803"	2°34' 4.287"
18	100°10' 7.599"	2°29' 32.176"	48	100°6' 10.578"	2°34' 54.091"
19	100°9' 34.005"	2°29' 16.571"	49	100°6' 7.179"	2°35' 25.952"
20	100°9' 3.596"	2°28' 59.444"	50	100°5' 45.661"	2°36' 12.800"
21	100°8' 51.747"	2°28' 44.095"	51	100°5' 31.887"	2°36' 48.778"
22	100°8' 57.888"	2°28' 20.165"	52	100°5' 27.626"	2°37' 22.947"
23	100°9' 16.760"	2°28' 1.950"	53	100°5' 27.541"	2°38' 8.476"
24	100°9' 55.526"	2°28' 7.091"	54	100°5' 33.537"	2°38' 49.593"
25	100°10' 31.718"	2°28' 22.724"	55	100°5' 45.493"	2°39' 25.932"
26	100°11' 2.200"	2°28' 14.076"	56	100°5' 47.696"	2°39' 41.257"
27	100°10' 57.703"	2°28' 3.797"	57	100°5' 44.099"	2°40' 26.743"
28	100°10' 12.282"	2°27' 55.767"	58	100°5' 38.188"	2°41' 7.346"
29	100°9' 41.787"	2°27' 47.886"	59	100°5' 29.665"	2°41' 38.959"
30	100°9' 13.536"	2°27' 52.768"	60	100°5' 21.998"	2°42' 8.251"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

